



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JHONTRA FOLTA MARPAUNG**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/07 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
Jalan Bah Tongguran Kiri Nomor 59,
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan
Siantar Utara, Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan tetapi Terdakwa ditempatkan dalam Yayasan Rehabilitasi Mercusuar Doa sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **DAME JONGGI GULTOM, S.H., RUTH NAOLA PURBA, S.H., ANDRA PRATAMA, S.H., GITA TRI OLANDA, S.H.** dan **NOPRIFAN F. SILABAN, S.H.**, Advokat dari Kantor "**LEMBAGA BANTUAN HUKUM SIANTAR – SIMALUNGUN (LBH S-S)**", beralamat di Jalan S. Parman Nomor 25 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 06 Februari 2024 dengan Nomor 69 SK 2024/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JHONTRA FOLTA MARPAUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHONTRA FOLTA MARPAUNG dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidair : 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo;
 - 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis ganja;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANALISA YURIDIS

Bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya, menyatakan bahwa Terdakwa **JHONTRA FOLTA MARPAUNG** terbukti secara sah melakukan perbuatan melanggar dakwaan Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pms



1. Unsur Barang Siapa

Bahwa untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik material (**materiele delicten, materieel omschreven delicten**), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak. Untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban dan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan “*hal melakukan sesuatu*” ataupun “*hal tidak melakukan sesuatu*”;

Menurut Prof. SIMONS, “Syarat-syarat pokok dari sesuatu delik” adalah :

- dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik;
- dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja;
- pelaku tersebut dapat dihukum.

Bahwa semua syarat-syarat tersebut oleh Lamintang, disebut Tindak pidana atau strafbaar feit merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur “*perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan*” dan unsur “*pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya*”. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu. Pertanggungjawaban pidana adalah konsep pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana (*asas kesalahan*) karena melanggar pasal-pasal tertentu dari aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya;

Bahwa dengan demikian, maka kita dapat memperhatikan tentang konsep dasar didalam lapangan hukum pidana, maka ada 3 masalah pokok yaitu perbuatan bagaimanakah yang dikategorikan sebagai tindak pidana, kesalahan apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara umum, sanksi pidana apa yang pantas dikenakan kepada Terdakwa;



Bahwa dengan demikian maka unsur "*barang siapa*" ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa. Unsur "*barang siapa*" tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi untuk membuktikan unsur tersebut harus dibuktikan dulu unsur lainnya;

Bahwa karena unsur tersebut masih tergantung pada unsur lainnya. Apabila unsur itu telah terpenuhi maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula;

Bahwa hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Ri Nomor 951.K/Pid/1982 Tanggal 10 agustus 1983**, yang antara lain menerangkan unsur tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan; Berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur Setiap Orang tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, karena Unsur Setiap Orang harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Dengan demikian maka unsur barang siapa ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa. Unsur barang siapa tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi untuk membuktikan unsur barang siapa harus dibuktikan dulu unsur lainnya;

Karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya. Apabila unsur itu telah terpenuhi maka unsur barang siapa menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula;



2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut haruslah dibuktikan dengan unsur yang lainnya.

3. Unsur Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan unsur tersebut bersifat alternative, apabila salah satu unsur terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipersalahkan;

Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa **TIDAK SEPENDAPAT** dengan dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang disematkan Penuntut Umum kepada Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

- **Bahwa berdasarkan 2 (dua) orang saksi dari kepolisian yaitu saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan saksi Alwi Sihombing yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengenai penguasaan Narkotika jenis ganja yang ada dalam diri Terdakwa adalah ganja yang akan Terdakwa pakai atau gunakan**, dimana Terdakwa yang membeli ganja tersebut dengan harga Rp. 20.000,- dan 1 (satu) paket ganja sudah Terdakwa pakai.
- Bahwa setelah saksi-saksi dari Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa **menerangkan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut mau DIGUNAKANNYA kembali;**
- **Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Astuty Minaria Pakpahan yang mengeluarkan hasil Asesmen yang dilakukan oleh tim medis dan tim hukum dari Kepolisian sehingga Terdakwa harus mengikuti program rehabilitasi rawap inap untuk 3 (tiga) bulan lamanya.**

Tanggapan Penasihat Hukum Terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa berdasarkan uraian pembuktian dalam fakta persidangan, Terdakwa menyatakan dengan jujur bahwa kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut adalah karena Terdakwa sudah lama ketergantungan memakai ganja tersebut, dimana sebelum ditangkap Terdakwa lebih dulu sudah memakai 1 (satu) paket ganja 1 (satu) hari sebelumnya yang mana hal tersebut dibuktikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6501/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Jhontra Folta Marpaung adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sehubungan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa, memberi tanggapan atas Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan hukuman pidana selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan penjara sebagai berikut :

1. Bahwa, penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Bah Tongguran Kiri, Kelurahan Sigulang-gulang, Siantar Utara, Kota Pematangsiantar.
2. Bahwa, Terdakwa ditangkap, ditahan, dan didakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bermula ketika Terdakwa yang membeli 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dari seseorang bernama Jamot dan saat Terdakwa ditangkap yang ditemukan dalam diri Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dalam 1 (satu) tas berwarna hitam dimana 1 (satu) paket narkotika jenis ganja sudah Terdakwa pakai pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023.
3. Bahwa berdasarkan fakta sidang keterangan saksi-saksi dari Kepolisian, diketahui sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2024, sekira pukul 02.30 WIB di Bah Tongguran Kiri, Kelurahan Sigulang-gulang, Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, saksi-saksi tersebut menyatakan dalam persidangan bahwa narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli sudah Terdakwa pakai sebanyak 1 (satu) paket;
4. Bahwa keterangan Terdakwa secara jujur dan terus terang di persidangan bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai narkotika ganja. Berdasarkan fakta dan tujuan serta niat Terdakwa menguasai 1 (satu) paket ganja yang dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama Jamot sebanyak 2 (dua) paket.
5. Bahwa, berdasarkan fakta sidang dan keterangan saksi dari kepolisian yaitu saksi Kepolisian Terdakwa ditangkap bukan karena Terdakwa adalah target operasi pihak kepolisian Sat Narkoba Pematangsiantar.
6. Bahwa saksi dari Kepolisian yang dihadirkan Penuntut Umum di muka

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pms



persidangan, baru mengetahui nama Terdakwa hari itu saat Terdakwa ditangkap yang membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah termasuk daftar pencarian orang maupun bukan termasuk sindikat peredaran narkoba;

7. Bahwa berdasarkan fakta sidang keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis ganja. Akan tetapi Penuntut Umum tidak memberikan hak kepada Terdakwa sebagai korban peredaran narkoba jenis ganja tersebut sebagai korban dimana di muka persidangan diketahui sebelumnya bahwa Terdakwa telah direhab di Balai Pengobatan Mercusuar Kota Pematangsiantar.
8. Bahwa, walaupun Terdakwa telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan telah diakui Terdakwa secara terang tetapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara 6 (enam) bulan. Menurut hemat kami Penasehat Hukum Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat jauh dari tujuan pemidanaan itu sendiri sebagai upaya edukatif (mendidik) dan preventif (pencegahan);
9. Bahwa pada dasarnya penindakan bagi pelanggar hukum adalah sangat diperlukan mengingat bahwa tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan terciptanya keseimbangan dalam kehidupan sosial yang dicerai oleh pelaku tindak pidana, dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk menderitikan seseorang atau instrument balas dendam terhadap pelaku pidana akan tetapi lebih kepada arah pembinaan (treatment) dan bentuk pertanggungjawaban yang seimbang (equal responsibility) terhadap setiap tindakan, oleh karena itu kami penasehat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengambil dan menjatuhkan putusan yang serin-ringannya dan yang benar-benar berangkat dari hati nurani demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
10. Bahwa oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memberikan jelasnya pengertian mengenai Surat Dakwaan, maka kami akan mengutip pendapat dari **Ramelan (Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus)**, dalam bukunya Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi), pada halaman 162 alinea ke 2, "surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa belanda disebut "acte van verwizing")



yang memuat uraian perbuatan fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar;

11. Bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam menyusun Surat Tuntutan terhadap Terdakwa tidak jelas dan tidak dapat dimengerti yang mana Penuntut Umum tidak menuntut Terdakwa dengan menggunakan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 dalam kategori penyalahguna narkoba pemakai terhadap Terdakwa namun Penuntut Umum menghadirkan bukti surat Rekomendasi TAT atas nama Jhontra Folta Marpaung Nomor : R/719/X/KPA/ PB.06/2023/BNNK PS tanggal 6 Oktober 2023 yang tembusannya dikirimkan BNN Kota pematangsiantar ke Kejaksaan Negeri dan mengadakan Saksi Astuty Minaria Pakpahan sebagai Dokter yang menganjurkan Terdakwa untuk direhabilitasi.
12. Bahwa Tuntutan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terhadap Terdakwa tidak jelas karena Surat Tuntutan tersebut tidak terbukti, yang mana di muka persidangan terbukti keterangan Saksi-saksi secara keseluruhan memberi petunjuk bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai narkoba jenis ganja yang mana Penuntut Umum Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6501/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Jhontra Folta Marpaung adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang membuktikan Terdakwa adalah penyalahguna narkoba kategori pemakai atau pengguna.
13. Bahwa tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar Terdakwa dipidana penjara penjara dan denda sebesar selama 4 (empat) tahun Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara 6 (enam) bulan sungguh terlampau besar dan berat bagi seseorang yang pecandu narkoba jenis ganja seperti Terdakwa, dimana Terdakwa yang semula membeli narkoba jenis ganja tersebut sudah lebih dulu memakainya dan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja untuk dipakai kembali dulu ditangkap oleh Sat Narkoba namun Terdakwa sudah lebih Pematangsiantar yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai narkoba



jenis ganja dalam kategori pecandu.

14. Bahwa menanggapi uraian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengindahkan Pasal 185 Ayat 1 KUHP (Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan) dan tidak mengindahkan Pasal 189 Ayat 1 KUHP (Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri). Hal tersebut menunjukkan bahwa Penuntut Umum telah mengesampingkan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dapat menjerat Terdakwa dengan hukuman pidana yang lebih berat.
15. Bahwa sudah selayaknya Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan harus objektif, untuk menentukan hukuman bagi seseorang;
16. Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui barang bukti yang secara jelas ada pada Terdakwa saat Terdakwa ditangkap, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara jelas saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Jamot dan sudah Terdakwa pakai.
17. Bahwa dari dakwaan pertama atau kedua Penuntut Umum dalam surat dakwaan sebelumnya Penuntut Umum jelas mengetahui dan menerangkan bahwa niat dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis ganja tersebut, yaitu karena sudah digunakan dan sisanya akan digunakan oleh Terdakwa kembali;
18. Bahwa dari keterangan para saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diatas jelas bahwa dinyatakan bahwa Terdakwa bukan bagian dari sindikat peredaran narkoba jenis ganja. Jelas penuntut umum memang berniat untuk menjerat Terdakwa dengan menggunakan pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba, padahal berdasarkan fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis ganja adalah untuk dipakai Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa sudah memakai ganja tersebut, dan sisanya haruslah dikuasai atau dimiliki, menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di dalam penguasaannya sebelum dipakai kembali oleh Terdakwa.
19. Bahwa tidak adanya pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Narkoba, mau tidak mau selalu memposisikan pecandu sama dengan Terdakwa penjual, pengedar dan atau Bandar. Padahal dalam hitungan perkara, pecandu dan pengedar sangat jauh perbedaannya. Pecandu lebih



mengonsumsi Narkotika untuk dirinya sendiri sedangkan pengedar tentunya ada motif ekonomis mengapa dia jadi pengedar. Jaksa Penuntut Umum harusnya memahami perbedaan tersebut. Apakah ada motif ekonomis dari Terdakwa pecandu Narkotika tersebut. Jika tidak ada motif ekonomis dari Terdakwa pecandu Narkotika tersebut, maka sudah seharusnya dakwaan dan tuntutan yang dijatuhkan adalah dakwaan dan tuntutan rehabilitasi atau setidaknya dakwaan dan tuntutan penyalahgunaan pemakai Narkotika, bukan dakwaan menguasai atau memiliki seperti yang tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) tersebut;

20. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386/K.Pid.Sus/2011, memberikan pertimbangan hukum berbunyi **“Sehubungan dengan hal kepemilikan narkotika tersebut harus pula mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut”**;
21. Mahkamah Agung menyatakan di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada merinci dengan lengkap dari mana narkotika yang dikuasai itu diperoleh dan bagaimana cara seseorang menguasainya. Undang-Undang hanya menentukan ketika narkotika ditemukan berada dalam penguasaan seseorang, maka dianggap melawan hukum dan diancam pidana. *“Tidak adil untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai serta menyediakan narkotika jenis shabu-shabu”* sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana bila dilihat dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika, yakni pemakai atau pecandu narkotika. Karena dalam persidangan telah terungkap secara jelas dan terang bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa untuk dikonsumsi atau dipakai oleh Terdakwa dengan teman Terdakwa dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
22. Bahwa penerapan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Pengguna Narkotika dalam diri Terdakwa adalah suatu bentuk kriminalisasi hukum.
23. Bahwa Terdakwa adalah korban dari sindikat gelap peredaran Narkotika dimana akibat lingkungan Terdakwa menjadi terjerumus kedalam belenggu



ketergantungan akan Narkotika tersebut, dan Terdakwa mengakui secara jujur dalam persidangan bahwa Terdakwa sudah sering memakai ganja yang membuktikan ketergantungan Terdakwa akan Narkotika ganja tersebut;

24. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, menerangkan dengan sangat jelas bahwa bahwa Terdakwa adalah merupakan pengguna Narkotika sehingga sudah seharusnya Terdakwa Pasal dihukum dengan pengguna narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 Pasal 127 ayat (1) huruf a;
25. Bahwa dari dakwaan pertama dan kedua Jaksa Penuntut Umum mengetahui dan menerangkan bahwa niat dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika jenis ganja adalah untuk digunakan Terdakwa, jelas bahwa ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi bukan untuk diedarkan atau dijual kembali, karena Terdakwa bukanlah sindikat dari peredaran Narkotika, melainkan Terdakwa adalah seorang korban peredaran narkotika yang tidak bisa di tumpas habis oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
26. Bahwa sangat mengherankan ketika Jaksa Penuntut Umum tidak menuntut Terdakwa menggunakan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap dakwaan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika kategori pengguna atau pemakai narkotika ganja;
27. Bahwa dengan kejanggalan-kejanggalan yang ada semakin mempertegas bila Terdakwa telah dizolimi oleh Aparat Penegak Hukum dalam memberikan hukuman yang tidak setimpal atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *aquo*;
28. Bahwa ketentuan mengenai unsur Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah dapat disamakan dengan ketentuan "Bezit" (penguasaan) sebagaimana terdapat dalam Psal 529 dan 1977 KUHPerdara. (Hukum Online.Com ; "Istilah Bezit dalam Perkara Narkotika; (www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f6d17c0b4fa4/istilah-ibezitdalamperkaranarkotika);

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya dan Terdakwa meminta dan memohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa. Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil diatas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia :

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Mengembalikan Terdakwa ke Panti Rehabilitasi sesuai dengan fakta yang terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa adalah pecandu narkotika jenis ganja.

Atas dasar kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, berdasarkan semua dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, agar kiranya Majelis Hakim memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya dan hukuman yang seringannya dengan pertimbangan bahwa :

1. Terdakwa masih bisa disadari dan menyadari akan perbuatannya melanggar peraturan perundang-undangan;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan memiliki seorang anak yang baru saja lahir 3 (tiga) minggu yang lalu dan menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 09 PSIAN/Enz.2/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Jhontra Folta Marpaung, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bah Tongguran Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pms



daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 19.50 Wib, Terdakwa Jhontra Folta Marpaung menelepon Jamot (masuk dalam daftar pencarian orang) yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Jamot bahwa Terdakwa mau membeli narkotika jenis ganja kepada Jamot sebanyak 2 (dua) paket, kemudian Jamot menyuruh Terdakwa untuk datang di sekitar SD Inpres di Jalan Bah Tongguran Kel. Sigulanggulang Kec. Siantar Utara Pematang Siantar, setelah selesai menelepon Jamot kemudian Terdakwa berangkat ke tempat yang disuruh oleh Jamot dan setelah bertemu dengan Jamot lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Jamot lalu Jamot memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Jamot.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib, saksi Putra L. Sormin, saksi Alek A. Sidabutar, saksi Ihsan W. Sinaga dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematang Siantar yang mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang lakilaki yang memiliki narkotika jenis ganja di Jalan Bah Tongguran Kel. Sigulang-gulang Kota Pematang Siantar dengan menyebutkan ciri-ciri laki-laki tersebut dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut selanjutnya para saksi kepolisian mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika para saksi kepolisian sampai di Jalan Bah Tongguran Kel. Sigulang-gulang Kota Pematang Siantar, para saksi kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, lalu para saksi kepolisian mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, kemudian dari bawah tempat duduk Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, kemudian para saksi kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa mengatakan milik Terdakwa, selanjutnya para saksi kepolisian membawa Terdakwa ke Polres Pematang Siantar untuk penyidikan lebih lanjut, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang



berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT . Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 339/IL.10040.00/2023 tanggal 05 Oktober 2023, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa Jhontra Folta Marpaung, dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6502/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) kertas coklat berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram milik Terdakwa Jhontra Folta Marpaung adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa Jhontra Folta Marpaung, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bah Tongguran Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 19.50 Wib, Terdakwa Jhontra Folta Marpaung menelepon Jamot (masuk dalam daftar pencarian orang) yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Jamot bahwa Terdakwa mau membeli narkotika jenis ganja kepada Jamot sebanyak 2 (dua) paket, kemudian Jamot menyuruh Terdakwa untuk datang di sekitar SD Inpres di Jalan Bah Tongguran Kel. Sigulang-gulang Kec. Siantar Utara Pematang Siantar, setelah selesai menelepon Jamot kemudian Terdakwa berangkat ke tempat yang disuruh oleh Jamot dan setelah bertemu dengan Jamot lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Jamot lalu Jamot



memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Jamot.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib, saksi Putra L. Sormin, saksi Alek A. Sidabutar, saksi Ihsan W. Sinaga dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematang Siantar yang mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis ganja di Jalan Bah Tongguran Kel. Sigulang-gulang Kota Pematang Siantar dengan menyebutkan ciri-ciri laki-laki tersebut dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut selanjutnya para saksi kepolisian mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika para saksi kepolisian sampai di Jalan Bah Tongguran Kel. Sigulang-gulang Kota Pematang Siantar, para saksi kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, lalu para saksi kepolisian mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, kemudian dari bawah tempat duduk Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, kemudian para saksi kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa mengatakan milik Terdakwa yang akan digunakan Terdakwa, selanjutnya para saksi kepolisian membawa Terdakwa ke Polres Pematang Siantar untuk penyidikan lebih lanjut dan dilakukan pengambilan urine, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT . Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 339/IL.10040.00/2023 tanggal 05 Oktober 2023, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disita dari Terdakwa Jhontra Folta Marpaung, dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6502/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) kertas coklat berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram milik Terdakwa Jhontra Folta Marpaung adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6501/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa Jhontra Folta Marpaung adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IHSAN WAHYUDI SINAGA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Bah Tongguran, Kelurahan Sigulanggulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 01.30 Wib Saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis ganja di Jalan Bah Tongguran, Kelurahan Sigulanggulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, kemudian Saksi berangkat ke alamat yang diinformasikan tersebut dan melakukan penyelidikan, kemudian Saksi melihat Terdakwa yang dicurigai yang sesuai dengan informasi sedang duduk dipinggir jalan kemudian Saksi dan rekan mendekat dan menangkap Terdakwa dan Saksi menemukan dari tangan kanan Terdakwa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo, kemudian dari bawah tempat duduk Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja, kemudian barang bukti bersama Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar untuk proses selanjutnya;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dari temannya yang bernama Jamot dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Bah Tongguran,

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pms



Kelurahan Sigulanggulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;

- Bahwa narkoba jenis ganja yang dibeli oleh Terdakwa sudah dipakainya 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau pun menggunakan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. ALWIN SIHOMBING, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Bah Tongguran, Kelurahan Sigulanggulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 01.30 Wib Saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis ganja di Jalan Bah Tongguran, Kelurahan Sigulanggulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, kemudian Saksi berangkat ke alamat yang diinformasikan tersebut dan melakukan penyelidikan, kemudian Saksi disana melihat Terdakwa yang dicurigai yang sesuai dengan informasi sedang duduk dipinggir jalan kemudian Saksi dan rekan mendekat dan menangkap Terdakwa dan Saksi menemukan dari tangan kanan Terdakwa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo, kemudian dari bawah tempat duduk Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja, kemudian barang bukti bersama Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar untuk proses selanjutnya;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dari temannya yang bernama Jamot dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Bah Tongguran, Kelurahan Sigulanggulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang dibeli Terdakwa sudah dipakainya 1 (satu) paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau pun menggunakan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. **ASTUTY MINARIA PAKPAHAN**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai dokter di Puskesmas Kesatria Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi melakukan Asesmen kepada Terdakwa berdasarkan surat Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara Nomor Kep/147/III/KA/Rh.06.01/2023/BNNP tanggal 06 Maret 2023;
- Bahwa untuk pemeriksaan medis dilakukan dengan metode wawancara dan dari kegiatan tersebut maka diambil kesimpulan terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi dan sewaktu wawancara dilihat apakah ada gangguan psikis seperti tremor dan halusinasi;
- Bahwa pada saat dilakukan wawancara, Terdakwa tidak mengalami tremor, Terdakwa biasa saja;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi karena menurut keterangan Terdakwa sudah memakai narkoba selama 3 (tiga) tahun dan pernah berhenti 1 (satu) tahun dan memakai lagi;
- Bahwa Terdakwa direhabilitasi di Balai Rehabilitasi Mercusuar Doa Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi melakukan observasi dengan cara wawancara kepada Terdakwa selama 1 (satu) jam;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja karena susah tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi ketergantungan;
- Bahwa TAT tidak melakukan tindak lanjut setelah Terdakwa selesai menjalani rehabilitasi, TAT hanya sampai merekomendasikan untuk rehabilitasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Bah Tongguran, Kelurahan Sigulanggulang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya ada 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja sebanyak 2 (dua) paket dari teman Terdakwa yang bernama Jamot dengan cara membeli dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Bah Tongguran, Kelurahan Sigulanggulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan 1 (satu) paket ganja yang Terdakwa beli tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib di semak-semak yang ada di Jalan Bah Tongguran dengan cara mencampurnya dengan rokok;
- Bahwa pada saat menjalani rehabilitasi, Terdakwa tidak ada diberikan ganja untuk dipakai;
- Bahwa sejak Terdakwa ditangkap sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak ada menggunakan ganja dan tidak ada efek atau gejala apapun yang dirasakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) tahun menggunakan ganja dan sempat berhenti selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menggunakan ganja;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 339/IL.10040.00/2023 tanggal 05 Oktober 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Suryadi Mandala, selaku Pimpinan Cabang dan Chaidy Yunus Silalahi, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Ganja memiliki berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 6502/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku pemeriksa, yang pada

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pms



pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram diduga mengandung Narkotika milik JHONTRA FOLTA MARPAUNG, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 6501/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik JHONTRA FOLTA MARPAUNG, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut benar mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan netto 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo;

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Bah Tongguran, Kelurahan Sigulangulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ihsan Wahyudi Sinaga dan Saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar;
2. Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan netto 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo;

3. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Jamot pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Bah Tongguran, Kelurahan Sigulanggulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;
4. Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
5. Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah menggunakan 1 (satu) paket ganja tersebut;
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 339/IL.10040.00/2023 tanggal 05 Oktober 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 6502/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan 6501/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi daun, bungan dan biji kering dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta urine Terdakwa benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barang Siapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **JHONTRA FOLTA MARPAUNG** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi



yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad. b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan netto 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Jamot pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul



20.00 Wib di Jalan Bah Tongguran, Kelurahan Sigulanggulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah menggunakan 1 (satu) paket ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 339/IL.10040.00/2023 tanggal 05 Oktober 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 6502/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan 6501/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta urine Terdakwa benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beberapa saat sebelum ditangkap, Terdakwa baru saja menggunakan ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad. c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis ganja. Oleh karena itu



dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis ganja yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 6502/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 8;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa beberapa saat sebelum ditangkap, Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 6501/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa urine Terdakwa benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis**. Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas**. Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika**



berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;**

Menimbang bahwa **Pasal 55 Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 Ayat (2)** memuat ketentuan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka



Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan bahwa Terdakwa menggunakan ganja karena kesadaran dan keinginan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa apabila dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa beberapa saat sebelum ditangkap Terdakwa baru saja menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 4 (empat) tahun menggunakan narkotika jenis ganja dan sempat berhenti selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjalani Rehabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Mercusuar Doa, Terdakwa tidak ada diberikan ganja untuk dipakai;
- Bahwa sejak Terdakwa ditangkap sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak ada menggunakan ganja dan tidak ada efek atau gejala apapun yang dirasakan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah lama menggunakan Narkotika jenis ganja, akan tetapi di dalam persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa di dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHONTRA FOLTA MARPAUNG dengan



pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait dengan makna dari **"memiliki Narkotika Golongan I"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kiranya perlu diperhatikan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan kaidah hukum tentang hal-hal tersebut, yang selengkapnya sebagaimana terurai dibawah ini:

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:

- 1. Jumlah jenis Narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*
- 2. Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*
- 3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. **Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;***
- 4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;*
- 5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo."*



Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013**, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika sebagaimana dakwaan lainnya, **karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu”;*

Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa **Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika**, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013** yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“f. ...

- g. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, **Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 sebab ketentuan***



ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009. Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;

- g. Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No: 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;*
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009"*

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa **tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika** melainkan hanya seorang penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memberikan makna dari unsur "memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

- b. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;
- c. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika Golongan I, dengan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan netto 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Jamot pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Bah Tongguran, Kelurahan Sigulangulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah menggunakan 1 (satu) paket ganja tersebut;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara fisik memang telah **memiliki** Narkotika Golongan I dalam hal ini yang berupa 1 (satu) paket ganja, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa telah **memiliki** Narkotika Golongan I, akan tetapi setelah memperhatikan fakta:

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang dimiliki Terdakwa memiliki netto 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
- Bahwa tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **tidak terbukti** melakukan tindakan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana



dimaksud dalam unsur ke – 2 Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun yang terbukti adalah bahwa Terdakwa adalah seseorang yang menggunakan Narkotika untuk diri Terdakwa sendiri, yang tentunya sebagai orang yang menggunakan Narkotika Terdakwa akan memiliki Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindakan memiliki Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke – 2 dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu terhadap sifat secara melawan hak atau melawan hukum dari perbuatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian unsur "secara melawan hak atau melawan hukum" **tidak** terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan adanya unsur yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Tuntutan Penuntut Umum tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya terdiri dari 2 hal, yaitu:

1. Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa merupakan pengguna Narkotika sehingga seharusnya Terdakwa dihukum sebagai pengguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

2. Mengembalikan Terdakwa ke Panti Rehabilitasi;

Menimbang bahwa pada saat mempertimbangkan dakwaan mana yang terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka terhadap pokok pembelaan pertama tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan mana yang terbukti Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap pokok pembelaan kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa bukan merupakan korban penyalahgunaan Narkotika karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan Asesmen Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara diketahui bahwa Terdakwa telah menjalani pemeriksaan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) pada tanggal 06 Oktober 2023 dan Tim Asesmen Terpadu (TAT) telah memberikan Rekomendasi agar terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Mercusuar Doa Kota Pematang Siantar, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa memberikan keterangan yang berisi pengakuan bahwa sejak Terdakwa ditangkap sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak ada menggunakan ganja dan tidak ada efek atau gejala apapun yang dirasakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Astuty Minaria Pakpahan yang merupakan dokter umum pada Puskesmas Kesatria Kota Pematang Siantar sebagai salah satu anggota dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa pemeriksaan medis dilakukan dengan metode wawancara selama 1 (satu) jam dan dari kegiatan tersebut maka diambil kesimpulan terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi;
 - b. Bahwa sewaktu wawancara dilihat apakah ada gangguan psikis seperti tremor dan halusinasi, dan pada saat dilakukan wawancara, Terdakwa tidak

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Pms



mengalami tremor, Terdakwa biasa saja;

c. Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi karena menurut keterangan Terdakwa sudah memakai narkoba selama 3 (tiga) tahun dan pernah berhenti 1 (satu) tahun dan memakai lagi;

d. Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi ketergantungan;

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak menunjukkan suatu gejala apapun, Terdakwa tidak tampak kehilangan fokus dan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan baik;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil Assesmen yang dilakukan oleh Tim Assesmen Terpadu (TAT) dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan mengenyampingkan hasil pemeriksaan Asesmen Terdakwa dan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok pembelaan kedua Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Selain itu untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk tidak lagi menggunakan Narkoba serta untuk mendukung tujuan pemerintah yaitu



mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, serta untuk memberantas peredaran Narkotika di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan netto 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan



yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jhontra Folta Marpaung** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan netto 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2024** oleh **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Heri Santoso, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)